

ABSTRAK  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG

FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL DAN PESANTREN

Pendidikan sebagai usaha yang sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa mendatang, dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah.

Dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban membina dan mengembangkan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu pendidikan nonformal yang dimaksud adalah Majelis Taklim. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nonformal, Majelis Taklim dapat menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam. Pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, bahwa Pendidikan Keagamaan Islam terdiri dari Pesantren dan Pendidikan Diniyah. Pendidikan Diniyah dimaksud didalamnya salah satunya adalah pendidikan diniyah nonformal. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal. Pendidikan Diniyah Nonformal sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi merupakan kegiatan pendidikan tambahan atau suplemen/sebagai penyempurna bagi siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, yang mendapatkan pendidikan agama Islam hanya 2 (dua) jam pelajaran dalam seminggu.

Berdasarkan pemikiran itulah, dalam rangka memberikan payung hukum yang dapat dijadikan acuan dan pedoman serta kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan fasilitas Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal dan Pondok Pesantren, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu memiliki peraturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal dan Pesantren, sehingga dapat menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dan penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, yang akhirnya dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas, berdaya saing, cerdas dan berakhlak mulia, sesuai dengan arahan dan tujuan pendidikan nasional.